

Analisis Pengelolaan Sampah Non Medis Kategori Sampah Organik Dan Anorganik Berdasarkan Permenkes No.7 Tahun 2019 Di RS Citra Arafiq Pada Tahun 2022

Laras Agesti Ayu

Universitas Indonesia Maju

Korespondensi penulis: larasagesti12@gmail.com

Abstract. Based on data on waste generation in the Citra Arafiq Hospital environment in 2022, namely, the average generation of infectious waste is approximately 58.85 kg/day which is transported to TPS, while non-medical waste generated from black plastic bags is approximately 130.9 kg/day. The success of the waste management system is closely related to the procedures owned by the hospital concerned as a reference for waste management based on PERMENKES No.7 of 2019. The puprose of this research is to analyze Non-Medical Waste Management for Organic and Inorganic Waste Categories based on PERMENKES No.7 of 2019 at Citra Hospital Arafiq in 2022. This study uses a descriptive analytic research with a qualitative approach. Data collection through observation, interviews, and document review. Respondents in this study included 1 key informant, 1 main informant, 4 supporting informants. The research results show that there is no different container between organic and inorganic waste, there is still more than 2/3 of waste found in the container that has not been transported before the time of transportation. the behavior of officers who still mix medical waste with non-medical waste in one transport trolley, and waste collectors who do not use PPE completely. Still found black plastic that has not been tied or tightly wrapped at TPS, based on interviews, often the garbage is forgotten to be transported.

Keywords: inorganic organic waste, management, resources

Abstrak. Berdasarkan data timbunan sampah di lingkungan Rumah Sakit Citra Arafiq pada tahun 2022 yaitu, rata-rata timbunan sampah infeksius kurang lebih sebanyak 58,85 kg/hari yang diangkut ke TPS, sedangkan timbunan sampah non medis yang dihasilkan dari kantong plastik hitam kurang lebih sebanyak 130.9 kg/hari. Keberhasilan sistem pengelolaan sampah erat kaitannya dengan prosedur yang dimiliki oleh rumah sakit yang bersangkutan sebagai acuan pengelolaan sampah berdasarkan PERMENKES No.7 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Sampah Non Medis Kategori Sampah Organik dan Anorganik Berdasarkan PERMENKES No.7 Tahun 2019 di RS Citra Arafiq Pada Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitik pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Responden dalam penelitian ini meliputi 1 orang informan kunci, 1 orang informan utama, 4 orang informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilakukan pewadahan berbeda antara sampah organik dan anorganik, masih ditemukan sampah yang melebihi 2/3 pada pewadahan yang belum terangkut sebelum jam pengangkutan. Perilaku petugas yang masih mencampurkan sampah medis dengan sampah non medis di satu trolley pengangkut, serta petugas pengangkut sampah belum menggunakan APD secara lengkap. Masih ditemukan nya plastik hitam yang belum terikat atau terbungkus rapat di TPS, berdasarkan wawancara, seringkali sampah lupa diangkut.

Kata kunci: Sampah organik anorganik, pengelolaan, sumber daya

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan pengelolaan prasarana lingkungan rumah sakit, pelayanan rumah sakit disusun untuk menghasilkan lingkungan rumah sakit yang bersih dan nyaman dengan pelayanan yang baik. Rumah sakit menghasilkan sampah dalam jumlah yang signifikan setiap hari sebagai akibat dari penyediaan pelayanan kesehatan, khususnya sampah padat, yang selanjutnya dapat dipisahkan menjadi sampah medis dan non medis (Line dan Sulityorini, 2013).

Pembuangan sampah padat medis dan non medis di rumah sakit sangat penting untuk kenyamanan dan kebersihan lingkungan rumah sakit karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Keberhasilan pengelolaan sampah erat kaitannya dengan prosedur yang dimiliki rumah sakit terkait sebagai acuan pengelolaan limbah sesuai peraturan pemerintah (Line dan Sulistyorini, 2013).

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO, 2010), limbah/sampah yang dihasilkan dari pelayanan medis (rumah sakit) menyumbang hampir 80% berupa sampah umum dan 20% limbah berbahaya infeksius, beracun atau radioaktif. 15% limbah yang dihasilkan oleh pelayanan kesehatan adalah limbah infeksius atau jaringan tubuh, 1% limbah benda tajam, 3% limbah kimia dan farmasi, dan 1% limbah radioaktif dan genotoksitas. Negara maju menghasilkan 0,5 kg limbah berbahaya per tempat tidur rumah sakit per hari (WHO, 2010).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil sampah terbesar di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 3,65 juta ton. Jawa Timur menyusul dengan 2,64 juta ton sampah. DKI Jakarta menempati urutan ketiga dengan jumlah sampah 2,59 juta ton. Saat itu, Jawa Barat menghasilkan 2,11 juta ton sampah (Mahdi, 2021).

Menurut Ety Suryahat, Direktur Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK) Kota Depok pada tahun 2021, saat ini warga Kota Depok menghasilkan sampah hingga 1.300 ton per hari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Kota Depok. Jumlah sampah yang dibuang dengan cara pemilahan dan pengomposan adalah $57,2 \pm 1.286$ ton per hari, sisanya dibuang di TPA akhir. Jumlah total sampah tersebut berasal dari sampah

perkotaan (perumahan, rumah susun, dll) dan sampah lainnya (industri, rumah sakit, institusi, dll) (Aishy, 2022).

Tidak menutup kemungkinan limbah atau sampah yang berbeda yang dihasilkan oleh rumah sakit akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, kesehatan, dan lingkungan. Infeksi silang (Nosokomial) Salah satu dampak yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi jika sampah rumah sakit tidak ditangani secara tepat dan efektif. Infeksi nosokomial akan membahayakan pengguna rumah sakit, seperti pasien, pengunjung, dan karyawan, dan dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan, terutama bagi staf rumah sakit yang tidak dilengkapi dengan sistem perlindungan yang memadai. Selain itu juga menimbulkan masalah estetika dan kenyamanan, berupa bau tidak sedap dan kesan kotor yang dapat berpengaruh pada kesehatan mental pasien. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang sesuai dengan karakteristiknya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan rumah atau lingkungan sekitar (Amonggoro dan Santoso, 2015).

Berdasarkan data laporan Pest-Control yang didapat dari Rumah Sakit Citra Arafiq pada jangka waktu bulan April-Juni tahun 2022, ditemukan beberapa vektor atau binatang pengganggu, diantaranya diperoleh 60 ekor tikus, 40 ekor lalat serta 66 ekor lalat limbah, 44 ekor kecoa, dan 90 ekor nyamuk. Data tersebut ditemukan di beberapa area sekitar lingkungan Rumah Sakit. Jika timbulan sampah yang dihasilkan Rumah Sakit Citra Arafiq dapat dikelola dengan baik, maka akan meminimalisirkan jumlah vektor yang ada di Rumah Sakit tersebut.

Berdasarkan observasi / studi pendahuluan yang telah penulis lakukan didapatkan data timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang ada di lingkungan Rumah Sakit Citra Arafiq pada tahun 2022 yaitu, rata-rata timbulan sampah infeksius yang dihasilkan dari kantong plastik berwarna kuning dan safety box kurang lebih sebanyak 58,85 kg/hari yang diangkut ke TPS, sedangkan timbulan sampah non medis yang dihasilkan dari kantong plastik hitam kurang lebih sebanyak 130.9 kg/hari. Semua pengangkutan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu untuk sampah infeksius bekerja sama dengan PT. Wastec, sedangkan untuk sampah non medis bekerja sama dengan pihak DLHK (*Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan*) kota Depok. Dari tahap pengelolaan sejak awal sampah dihasilkan, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku seperti, tidak melakukan upaya pewadahan yang berbeda antara sampah organik dan anorganik, ada beberapa tong sampah yang sudah melebihi muatan belum diangkut

ke TPS, ditemukan beberapa tong sampah yang sudah rusak tetapi masih digunakan, untuk trolley pengangkut sampah non medis belum diberikan label/tanda tertentu, dan plastik sampah yang ada di TPS banyak yang belum dalam keadaan terikat atau terbungkus, Sehingga akan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Dampak lain dari pengelolaan sampah yang kurang optimal adalah sampah yang dihasilkan sampai dengan pembuangan akhir secara langsung merugikan kesehatan masyarakat, yaitu dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan menimbulkan gangguan kesehatan seperti timbulnya penyakit (lalat, tikus, nyamuk), pencemaran air, tanah, serta nilai estetika rendah. Dapat juga menimbulkan penyakit menular seperti diare, penyakit kulit, tifus, DBD, demam tifoid dan cacian (Royhan *et al*, 2021).

Berdasarkan Peraturan No. 7 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019, untuk mencapai kesehatan lingkungan yang bermutu di rumah sakit, perlu ditetapkan standar dan persyaratan kesehatan lingkungan untuk kesehatan lingkungan dan perlindungan kesehatan. Dikarenakan gangguan kesehatan karyawan, pasien dan pengunjung, termasuk masyarakat sekitar rumah sakit, yang disebabkan oleh berbagai penyakit dan faktor risiko lingkungan, maka perlu diselenggarakan kesehatan lingkungan rumah sakit. Mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, rumah sakit harus memperhatikan pembuangan dan pengolahan limbah padat dan cair (Silean, 2021).

Dengan demikian, upaya kesehatan lingkungan rumah sakit dapat terlaksana dengan baik di masa yang akan datang, sehingga rumah sakit dapat memenuhi standar mutu dan persyaratan kesehatan lingkungan yang mencakup segala aspek, terpadu, terkini, dan berwawasan lingkungan. Karena kebanyakan rumah sakit hanya mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dan mengabaikan pembuangan limbah/sampahnya. Namun suatu rumah sakit dinilai baik jika rumah sakit tersebut tidak hanya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik. tetapi juga pandai menangani limbah/sampahnya. Hal ini kemungkinan besar akan memberikan efek positif dalam meminimalkan penyebaran virus atau penyakit kepada orang sakit atau rawat inap, serta menjaga kenyamanan pengunjung dan staf rumah sakit. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Sampah Non Medis Kategori Sampah Organik dan Anorganik Berdasarkan PERMENKES No.7 Tahun 2019 di RS Citra Arafik Pada Tahun 2022.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Sistem Pengelolaan

Pengumpulan, transportasi, daur ulang, pengolahan dan pembuangan bahan sampah adalah bagian dari pengelolaan sampah. Kalimat ini secara umum mengacu pada limbah atau sampah sisa aktivitas manusia yang seringkali dikelola sedemikian rupa sehingga meminimalisir dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah/limbah juga dilakukan terhadap sumber daya alam. Proses pengelolaan sampah yang berbeda digunakan di negara maju dan berkembang, serta di sektor perkotaan, pedesaan, perumahan dan industri. Pengelolaan limbah/sampah tidak B3 dari kawasan pemukiman dan kelembagaan di wilayah metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan limbah/sampah di kawasan komersial dan industri biasanya dikelola oleh perusahaan pengelola limbah/sampah. Cara pengelolaan limbah/sampah bervariasi berdasarkan beberapa faktor, antara lain jenis sampah, jenis lahan yang digunakan, dan ketersediaan lahan.

Sampah Rumah Sakit

Sampah medis merupakan sampah klinis yang berasal dari pelayanan medis, keperawatan, kedokteran gigi, farmasi atau sejenisnya, pengobatan, dan perawatan yang menggunakan bahan berbahaya, menular, berbahaya atau berbahaya kecuali dilakukan pengamanan tertentu.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitik pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa dokumentasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi langsung, serta data lapangan. Data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisa secara manual sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019. Kemudian disajikan dalam bentuk naratif untuk mendapatkan gambaran pengelolaan sampah organik dan anorganik di Rumah Sakit Citra Arafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Pengelolaan Sampah

a. Tahap Pewadahan

Pewadahan sampah yaitu suatu kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA. Dalam hal ini baik pengunjung serta pegawai yang ada di rumah sakit berperan penting dalam melakukan pewadahan sampah.

Pewadahan sampah tersebut memiliki proses tersendiri. Informasi yang didapat dari informan yang melakukan tahap pewadahan sampah di Rumah Sakit Citra Arafik yaitu sebagai berikut :

“...Gak dibedain, Cuma ada domestik sama medis” (I)

“...Eehh... engga, gak ada organik anorganik cuma medis sama non medis” (II)

“...Engga ada itu, paling medis non medis” (II)

“...Engga... medis non medis doang” (II)

“...Nahh... itu cuma ada 2 sulo, medis kuning non medis item” (II)

“...Engga ga ada, kan kalo biasanya dibeda bedain, ini engga cuma medis non medis” (II)

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan ditemukan bahwa tidak ada wadah yang dibuat berbeda antara wadah sampah organik dan anorganik. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku saat ini, yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, penyediaan tong sampah dengan jumlah dan volume yang memadai, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Eee... udah di sediakan sih... udah cukup” (II)

“...Iya di ruangan depan, pendaftaran, sama kamar mandi, cukup sih paling ada yang rusak” (II)

“...Udah disediakan sih masing-masing ruangan, di pendaftaran, toilet juga. Cuma beberapa ada yang pedal nya rusak” (II)

“...Itu ada di ranap ya, sama pendaftaran paling” (II)

“...Ada di ruangan setiap kamar, toilet, di depan NS, sama di bawah paling, kondisi nya aman sih” (I)

“...Di setiap ruangan perawatan sih sama di toilet, pendaftaran juga ada, paling ada yang tutupnya udah hilang” (I)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa tempat sampah telah dilengkapi di setiap ruangan yang terdapat aktivitas pasien, pengunjung dan karyawan, namun ada beberapa situasi dimana tempat sampah tersebut rusak namun masih digunakan dan ukuran tempat sampah tidak mencukupi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, waktu tinggal sampah dalam wadahnya, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Dia itu 2 kali pengangkutan ya, ga pernah ada penumpukan” (I)

“...Kita angkutin lebih dari sekali, kadang sih kalo lagi banyak itu sampe numpuk” (I)

“...Diangkut pagi sama siang, kadang pernah numpuk” (I)

“...Diangkutin sih pagi jam 10.00 am sama jam 14.00 pm, pernah sih pernah numpuk” (I)

“...Itu pagi, siang, sore, engga sih gak numpuk” (I)

“...Pagi, siang, sore, pernah sih kalo misalkan tim kita kelupaan belum ada yang ngambil” (I)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan, didapatkan hasil bahwa, pengangkutan sampah dilakukan sehari 2 kali. Hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, penempatan tong sampah di lokasi yang aman dan strategis, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Ohh... udah udah disediain sesuai kebutuhan, penempatan nya juga udah aman terjangkau, ehh... kalo pemisahan organik anorganik gaada” (I)

“...Iya di setiap ruangan ada 1, di depan pintu masuk, pendaftaran sama kamar mandi, tapi ga ada pemisahan tong sampah organik sama non organik” (II)

“...Udah sih udah sesuai penempatan nya, kalo dipisahin ngga ada, cuman medis non medis aja adanya” (II)

“...Kalo itu udah cukup sih tong sampahnya, naro nya juga udh yang eeh... terjangkau, pemisahan sih gaada ya” (II)

“...Udah sih ka, udah sesuai, cuman ga ada pemisahan organik anorganik itu” (II)

“...Ehh.. menurut saya udah sih, kalo pemisahan ga ada sih disini” (II)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa lokasi tempat sampah berada di lokasi yang aman dan strategis, namun untuk area umum tidak disediakan tempat sampah khusus untuk sampah organik dan anorganik. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, program pembersihan tong sampah secara reguler, Informan memberikan pernyataannya sebagai berikut :

“...Ada... ada pencucian seminggu 2 kali” (II)

“...Ohh... dibersihkan, kalo terlihat kotor ya dibersihkan” (II)

“...Iya kadang tempat sampahnya dicuci sih, seminggu sekali” (II)

“...Ehh dibersihkan seminggu sekali” (II)

“...Iya pencucian, 1 minggu sekali di ranap ranap” (II)

“...Biasanya seminggu 2 kali” (II)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan, didapatkan hasil bahwa, program pembersihan tong sampah dengan air dan desinfektan secara reguler dalam seminggu dilakukan pencucian sebanyak sekali atau dua kali, bahkan ada salah satu informan yang menyatakan bahwa pembersihan dilakukan jika sudah terlihat kotor. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019 karena pencucian tong sampah tidak dilakukan secara rutin dan teratur.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, pergantian tong sampah yang sudah tidak layak, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Ehh... kita lagi permintaan tong sampah baru ya, jadi selama ini cuma dicuci ga ada pergantian” (I)

“...Kalo pergantian saya kurang tau dah kalo itu, ada yang udah pecah juga itu tong sampah nya di lantai 4” (II)

“...Iya ada yang rusak, ga ada tutupnya, kadang kayak ancur gitu masih dipake, belum ada si ka kalo pergantian” (II)

“...Belom pernah diganti paling dibersihkan doang” (II)

“...Kemaren sih baru permintaan sih sulo yang baru” (II)

“...Kurang tau sih ka kalo itu” (II)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, ditemukan bahwa tempat sampah yang rusak dan tidak dapat dioperasikan belum diganti dengan tempat sampah yang memenuhi standar persyaratan. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

b. Tahap Pengangkutan

Pengumpulan sampah dimulai dengan mengosongkan tempat sampah di setiap unit dan mengangkutnya ke tempat perakitan atau pembuangan setempat. Alat pengangkut sampah di rumah sakit dapat berupa gerobak atau troli dan gerobak yang harus memenuhi persyaratan.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, sejauh mana informan mengetahui tentang tahap pengangkutan sampah non medis kategori organik dan anorganik beberapa informan mengatakan pengangkutan sampah tersebut memiliki proses tersendiri. Beberapa informan memberikan pernyataan terkait proses pengangkutan sampah non medis kategori organik dan anorganik yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, pengangkutan sampah dari ruangan sumber ke TPS yang menggunakan troli khusus serta plastik hitam dalam keadaan tertutup, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Engga ada penyediaan khusus, semua gabung, diangkut pake sulo iya plastik nya mah tertutup” (I)

“...Pake sulo aja sih ini digabung, kalo plastiknya nah... iya kadang ada yang kebuka” (I)

“...Digabung ka, ada medis non medis, itu plastiknya mungkin dari anak anak kebuka, ada yang ketutup ada yang kebuka” (I)

“...Pake sulo diangkut barengan, ketutup sih ka, kadang beberapa ada yang belum diiket” (I)

“...Nah itu cuma ada 2 sulo, medis kuning non medis item itu ehh.. ketutup diiket” (I)

“...Iya kita pake sulo, diangkut diiket langsung di bawa” (I)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan, didapatkan hasil bahwa, pengangkutan sampah non medis dan medis diangkut jadi satu menggunakan sulo dan kondisi plastik hitam masih ada beberapa yang belum dalam keadaan tertutup. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, waktu pengangkutan sampah serta jalur khusus pengangkutan sampah, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Dia itu ada 2 kali pengangkutan ya, shift pagi sama siang, lewat tangga RAM” (I)

“...Diangkut nya itu dia pagi, siang sama sore, itu lewat tangga RAM” (I)

“...Iya lewat RAM itu pagi, siang, sore” (I)

“...Pagi jam 10 sama nanti di jam 1 siang diangkut nya lewat RAM” (I)

“...Kita pengambilan sampah 2 kali, kalo 3 shift berarti 5 kali pengambilan, itu lewat RAM kita biasanya” (I)

“...Kita kalo shift pagi itu jam 6, kalo yang siang si jam 2 sama malem, lewat tangga RAM” (I)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan, didapatkan hasil bahwa, waktu pengangkutan sampah dilakukan di pagi, siang dan sore serta jalur pengangkutan sampah melalui jalur khusus yaitu RAM. Hal ini

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, trolley pengangkut sampah yang layak beserta label atau tulisan trolley pengangkut sampah, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Iya udah kedap air sih kan plastik, gampang juga dibersihin nya, tapi ehh.. belum ada tulisan yang buat angkut sampah” (I)

“...Yang ada rodanya, anti air, ada tutupnya. Kalo label nya sih belum ada” (II)

“...Ehh... yang bisa dipake, kedap air, gak karatan. Kalo label nya ada, cuman kayak nya salah dah” (II)

“...Yang ada tutup nya, gak bolong, anti air itu sih paling, label nya gak ada” (II)

“...Itu yang layak ya, anti air, gak bolong, ada roda nya. Label gak ada kita kalo untuk pengangkutan nya sulo nya gak ada label” (II)

“...Yang plastik kali ya, jadi gak karatan kalo kena air, ada tutup nya. Kalo label belum ada sih” (II)

berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, didapatkan hasil bahwa, trolley yang di gunakan sudah sesuai standar peraturan tetapi untuk pelabelan trolley pengangkut sampah tidak ada. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, penentuan jalur pengangkut sampah domestik ke TPS, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Lewat tangga RAM, ngga lewat depan kok” (III)

“...Iya itu lewat tangga RAM, jadi langsung ke belakang terus kebawah tembus ke samping” (II)

“...Iya lewat RAM” (II)

“...Itu tadi lewat RAM kan sepi tuh gak lewat yang rame orang” (II)

“...Lewat belakang tadi tuh, tangga RAM, gak lewat depan sih, karena kan langsung tembus di bawah di samping IGD belakang” (II)

“...Lewat tangga RAM, ohh itu engga lewat yang rame pengunjung nya sih”

(II)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa pengangkutan sampah menuju TPS dilakukan melalui tangga RAM, bukan melalui bangsal atau tempat kerja yang padat pasien, pengunjung, dan staf rumah sakit. Hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

Untuk pengangkutan sampah jika melalui jalur terbuka dan terjadi hujan semua informan rata-rata mengatakan bahwa :

“Iya kalo ujan kita berhenti dulu, nanti di drop dulu samping IGD di tempat yang aman”.

Hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

c. Tahap Penyimpanan di TPS

Setelah melalui tahap pewadahan dan pengangkutan, lalu sampah tersebut dibawa ke TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) di TPS itu sendiri mempunyai tahapan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, berikut adalah beberapa tahapan penyimpanan di TPS yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, waktu tinggal sampah di TPS, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Itu kita diangkut tiap pagi sih jam 6 sama orang DLHK nya” (II)

“...Ehh... kurang tau jadwalnya” (II)

“...Kalo jadwalnya sih saya kurang tau, itu kan kesling” (II)

“...Pagi sih itu jam 6 apa jam 7 gitu” (II)

“...Oh setiap hari apa, yang tau orang kesling sih itu mah” (II)

“...Pagi itu mah kayak nya dah” (II)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, didapatkan hasil bahwa, waktu tinggal sampah non medis di TPS yaitu tidak lebih dari 2x24 jam, karena pengangkutan oleh pihak ke tiga dilakukan setiap pagi di jam 06.00 am. Hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, keadaan kantong plastik yang seharusnya tetap terbungkus saat ditempatkan di TPS, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Iya udah diiket” (I)

“...Nah... iya kadang ada yang kebuka” (I)

“...Kadang ada yang kebuka, makanya berantakan sampah nya” (I)

“...Kadang ada yang lupa diiket jadi kebuka” (I)

“...Ohh... itu tetep tertutup sih” (I)

“...Di TPS nya kadang ada beberapa sih yang belum keiket” (I)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, didapatkan hasil bahwa, sampah padat domestik yang telah ditempatkan di TPS masih sebagian besar plasti hitam nya belum terbungkus rapat, maka menyebabkan beberapa sampah berceceran di TPS. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan terkait, penanganan akhir sampah di Rumah Sakit Citra Arafiq, Informan memberikan pernyataan nya sebagai berikut :

“...Ohh ga ada insenerator, kita pake pihak ke tiga semua” (I)

“...Diangkut sama DLHK itu, kalo insenerator kita gak ada ka” (I)

“...Iya kita pihak ke tiga, gak ada insenerator” (I)

“...Pake pihak ke tiga ka, semuanya” (I)

“...Diangkut sama pihak ke tiga sih itu, kalo mesin insenerator disini gak ada” (I)

“...Sampah nya pake pihak dari luar ka, kerja sama gitu” (I)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, didapatkan hasil bahwa, penanganan akhir sampah padat non medis Rumah Sakit Citra Arafiq bekerja sama oleh pihak ke tiga yaitu DLHK kota Depok . Hal ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu mengacu pada PERMENKES No.7 Tahun 2019.

2. Karakteristik dan Sumber Daya Pengelolaan Sampah

Hasil ini bukan merupakan variabel pada penelitian, hasil karakteristik, dan sumber daya pengelolaan sampah menjadi informan pelengkap pada penelitian.

a. Karakteristik

Karakteristik Informan yang diperoleh dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan beberapa petugas diantaranya, 1 orang penanggung jawab di bagian Unit Kesehatan Lingkungan, 4 orang *Cleanning Service*, dan 1 orang kepala penanggung jawab Unit *Cleanning Service*. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan kategori informan pada penelitian ini.

Tabel 1 Karakteristik Informan Penelitian

No	Informan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Umur	Masa Kerja
1.	I1	Perempuan	S1	25 Tahun	1 Tahun
2.	I2	Laki-Laki	SMK	18 Tahun	2 Bulan
3.	I3	Laki-Laki	SMK	22 Tahun	8 Bulan
4.	I4	Laki-Laki	SMP	18 Tahun	1 Tahun 5 Bulan
5.	I5	Laki-Laki	SMK	40 Tahun	5 Tahun 2 Bulan
6.	I6	Perempuan	SMK	27 Tahun	1 Tahun

b. Sumber Daya Pengelolaan Sampah

1) Tenaga

Pengelolaan sampah yang ada di Rumah Sakit ini ditangani oleh petugas kebersihan (*Cleanning Service*) yang berada dibawah tanggung jawab staff Kesehatan Lingkungan. Petugas kebersihan bertanggung jawab untuk kebersihan area dalam dan luar ruangan serta bertugas dalam pengelolaan sampah di Rumah Sakit Citra Arafik yang berjumlah 18 orang terdiri dari 1 kepala penanggung jawab unit *Cleanning Service* dan 17 orang *Cleanning Service*.

Berikut pendapat dari beberapa informan terkait jumlah tenaga yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah pada Rumah Sakit Citra Arafik, berikut pernyataannya :

“...Kalo tenaga cukup sih” (I1)

“...Ehh... kurang sih tenaga nya.” (I1)

“...Ohh... iya kurang sih tenaga nya” (I1)

“...Sebenarnya sih cukup ya” (I^{II})

“...Iya kurang, pasti kurang” (II)

“...Emm... kalo sekarang sih lagi kurang kak” (I^{II})

Berdasarkan keterangan beberapa informan diatas terkait jumlah tenaga yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah menyatakan bahwa untuk tenaga pengangkut sampah atau petugas *Cleanning Service* masih kurang karena total petugas *Cleanning Service* secara keseluruhan yaitu berjumlah 18 orang.

2) Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Citra Arafik telah menyediakan peralatan dan fasilitas pendukung untuk pengelolaan sampah rumah sakit. Perlengkapan yang diberikan kepada pekerja berupa Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker dan sepatu boot. Berikut daftar sarana dan prasarana di Rumah Sakit Citra Arafik.

Tabel 2 Daftar Sarana dan Prasarana pengelolaan Sampah

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah medis	1
2.	Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah non medis	1
3.	Alat pengangkut sampah (Sulo) besar	10
4.	Tempat sampah untuk jenis sampah infeksius ukura besar	6
5.	Tempat sampah untuk jenis sampah non infeksius ukura besar	14
6.	Tempat sampah untuk jenis sampah infeksius ukuran kecil	90
7.	Sapu ijuk	5
8.	Pengki	5

Sumber : Unit Kesling

Pembahasan

1. Analisis Pengelolaan Sampah

a. Tahap Pewadahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pewadahan sampah non medis di Rumah Sakit Citra Arafik menggunakan tempat sampah berbentuk kotak yang dilapisi kantong plastik hitam. Terdapat 150 tempat sampah non medis di Rumah Sakit Citra Arafik. Wadah sampah non medis yang terdapat di setiap ruang penghasil limbah terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, tahan air dan permukaan dalamnya licin.

Tempat sampah yang terdapat di ruangan rata-rata memiliki tutup yang mudah dibuka. Kendala pada tahap pewadahan adalah tidak adanya pemisahan antara sampah organik dan anorganik dan masih ada lebih dari 2/3 sampah di kontainer yang belum diangkut sebelum jam pengangkutan, pelabelan pada tempat sampah tidak sesuai.

Menurut Anisa Fitri 2022, Petugas yang bertanggung jawab di setiap ruangan yang menangani pengangkutan limbah padat non medis RSI Ibnu Sina Padang Panjang menggunakan kereta atau troli khusus yang tahan air, mudah dibersihkan, tahan karat dan kedap air, dan setelah pengangkutan, troli dicuci. Pada proses tersebut dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab di masing-masing departemen dengan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan. Pengangkutan dilakukan 2x dalam sehari yaitu jam 06.00 am dan jam 13.00 pm ke tempat penyimpanan sementara (Anisa, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019, tahap pewadahan sampah non medis dilakukan dengan cara: Melakukan upaya pewadahan yang berbeda antara limbah organik dan anorganik mulai di ruangan sumber, sampah tidak boleh dibiarkan di tempat sampah lebih dari 1 x 24 jam atau jika 2/3 kantong plastik penuh sampah sebaiknya diangkut agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit dan hewan pembawa penyakit.

Rumah Sakit Citra Arafiq sudah sesuai dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 dalam tempat pewadahan sampah non medis yang terdapat di setiap ruang penghasil limbah terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, tahan air dan permukaan dalamnya licin. Tempat sampah yang terdapat di ruangan rata-rata memiliki tutup yang mudah dibuka. Terdapat juga beberapa hal yang belum sesuai dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 yaitu tidak adanya pemisahan antara sampah organik dan anorganik, sejauh ini Rumah Sakit Citra Arafiq hanya menggunakan kantong plastik berwarna kuning untuk medis dan hitam untuk non medis. Dan masih ada lebih dari 2/3 sampah di kontainer yang belum diangkut sebelum jam pengangkutan, pelabelan pada tempat sampah tidak sesuai. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran petugas yang masih kurang

b. Tahap Pengangkutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pengangkutan sampah non medis dilakukan oleh petugas kebersihan menggunakan sulo. Pengangkutan dilakukan di pagi, siang dan sore hari. Pengangkutan sampah melalui jalur khusus, tidak melalui ruang

pelayanan atau ruang kerja yang padat dengan pasien, pengunjung, serta karyawan. Trolley pengangkut sampah sudah terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan tidak berkarat. Permasalahan yang ada pada proses pengangkutan sampah non medis yaitu perilaku petugas yang masih mencampurkan sampah medis dengan sampah non medis di satu sulo pengangkut dan masih ditemukan kantong plastik yang belum tertutup rapat/terikat. Pada trolley pengangkut sampah tidak diberikan label yang bertuliskan trolley pengangkut sampah, serta petugas pengangkut sampah belum menggunakan APD secara lengkap.

Menurut Nadia Paramita 2007, untuk pembuangan limbah non medis atau yang disebut limbah domestik, perlu dibangun tempat penampungan sementara limbah yang terbuat dari dinding semen atau wadah besi yang memenuhi persyaratan umum yaitu kedap air, mudah dibersihkan dan memiliki tutup yang rapat. Ukuran kemasannya tidak terlalu besar sehingga mudah untuk dikosongkan. Jika jumlah sampah yang ditampung cukup banyak, maka perlu penambahan jumlah kontainer. Wadah terbuat dari logam atau plastik (Paramita, 2002).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019, tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, sampah non medis dibuang pada tempat pembuangan akhir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda) atau instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengolahan akhir sampah non medis di RS Citra Arafik bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

Rumah Sakit Citra Arafik sudah sesuai dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 yaitu tahap pengangkutan sampah non medis dilakukan oleh petugas kebersihan menggunakan sulo. Pengangkutan dilakukan di pagi, siang dan sore hari. Pengangkutan sampah melalui jalur khusus, tidak melalui ruang pelayanan atau ruang kerja yang padat dengan pasien, pengunjung, serta karyawan. Trolley pengangkut sampah sudah terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan tidak berkarat. Terdapat juga beberapa hal yang belum sesuai dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 yaitu perilaku petugas yang masih mencampurkan sampah medis dengan sampah non medis di satu sulo pengangkut dan masih ditemukan kantong plastik yang belum tertutup rapat/terikat. Pada trolley pengangkut sampah tidak diberikan label yang bertuliskan trolley pengangkut sampah, serta petugas pengangkut sampah belum menggunakan APD secara lengkap.

c. Tahap Penyimpanan di TPS

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, waktu penyimpanan sampah di TPS Rumah Sakit Citra Arafik tidak lebih dari 2x24 jam. Pengolahan sampah di Rumah Sakit Citra Arafik dilakukan oleh pihak ketiga yaitu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Permasalahan yang ada pada tahap penyimpanan di TPS ini adalah masih ditemukannya plastik hitam yang belum terikat dan terbungkus rapat, sehingga menyebabkan bau busuk serta mengundang berbagai vektor.

Menurut Anisa Fitri 2022, Pembuangan akhir limbah padat non medis di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang dilakukan oleh pihak ketiga, apabila pembuangan akhir dilakukan oleh pihak ketiga diperlukan izin dan bukti manifest limbah yang jelas, alat angkut yang sesuai, dan nama pihak pengangkut limbah, jadwal pengangkutan ditetapkan (Anisa, 2022).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019, tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, sampah non medis dibuang pada tempat pembuangan akhir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda) atau instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengolahan akhir sampah non medis di RS Citra Arafik bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

Rumah Sakit Citra Arafik sudah sesuai dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 yaitu waktu penyimpanan sampah di TPS Rumah Sakit Citra Arafik tidak lebih dari 2x24 jam. Pengolahan sampah di Rumah Sakit Citra Arafik dilakukan oleh pihak ketiga yaitu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Terdapat juga beberapa hal yang belum sesuai dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 yaitu masih ditemukannya plastik hitam yang belum terikat dan terbungkus rapat, sehingga menyebabkan bau busuk serta mengundang berbagai vektor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan serta data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kepada beberapa informan terkait proses pengelolaan sampah non medis kategori organik dan anorganik di Rumah Sakit Citra Arafik, yaitu didapatkan hasil bahwa pengelolaan sampah non medis bekerja sama oleh pihak ke-3 yaitu oleh DLHK kota Depok.

Berdasarkan dengan PERMENKES No.7 Tahun 2019 Pengelolaan sampah non medis kategori sampah organik dan anorganik di Rumah Sakit Citra Arafik masih ada beberapa yang belum sesuai, diantaranya yaitu :

1. Penanganan pengelolaan sampah Rumah Sakit Citra Arafik merupakan tanggung jawab kepala kesehatan lingkungan serta dibantu oleh petugas *cleanning service* mulai dari tahap pewadahn, pengangkutan, serta penyimpanan di TPS.
2. Sampah non medis yang dihasilkan Rumah Sakit Citra Arafik belum dilakukan pemisahan antara sampah organik dan anorganik, masih ditemukan sampah yang melebihi 2/3 pada pewadahan yang belum terangkut sebelum jam pengangkutan.
3. Pengangkutan sampah dari sumber penghasil sampah hingga ke TPS Perilaku petugas yang masih mencampurkan sampah medis dengan sampah non medis di satu trolly pengangkut, serta petugas pengangkut sampah belum menggunakan APD secara lengkap.
4. Pemusnahan akhir sampah Rumah Sakit Citra arafik bekerja sama oleh pihak ke 3 yaitu DLHK Kota Depok. Penyimpanan di TPS masih ditemukan nya plastik hitam yang belum terikat atau terbungkus rapat di TPS.

Saran

1. Bagi Rumah Sakit
 - a. Diharapkan kepada pihak rumah sakit untuk lebih memperhatikan tentang pemilihan sampah, membuat pewadahan yang berbeda antara sampah organik dan anorganik dan jika 2/3 kantong plastik sudah penuh, maka harus diangkut agar tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit dan binatang pembawa penyakit.

- b. Diharapkan kepada pihak rumah sakit untuk menyediakan pewadahan sampah sesuai dengan persyaratan dan dilakukan pengecekan secara berkala untuk kelayakan nya serta melakukan pencucian terhadap tempat sampah setiap setelah dilakukan pengosongan.
 - c. Diharapkan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan edukasi atau pelatihan khusus pengelolaan sampah, kepada petugas terkait pengelolaan sampah
 - d. Untuk menambah personil petugas *cleanning service* guna memaksimalkan kinerja
2. Bagi Instansi Petugas Pengelola .
Selalu melakukan monitoring pengelolaan sampah sesuai dengan SOP yang berlaku rumah sakit tersebut.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Untuk penelitian selanjutnya terkait kesehatan lingkungan, dapat meneliti dampak yang ditimbulkan dari sistem pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan peraturan dengan menggunakan metode yang berbeda

DAFTAR REFERENSI

- Aishy. Budaya Memilah Sampah Sebagai Alternatif Penanganan Problem Sampah dan Perspektif Nilai Ekonomi. J PULOMAS Vol. 2022;1.
- Amonggoro S, Santoso P. Studi Pengelolaan Sampah Di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2015; 2015;
- Anisa F. Karya Tulis Ilmiah Gambaran Pengelolaan Limbah Padat Non Medis Di Rsi Ibnu Sina Padang Panjang Tahun 2022. 2022;
- Line RD, Sulistyorini L. Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi. J Kesehat Lingkung. 2013;7(1):71–5.
- Mahdi MI. Indonesia Hasilkan 21,88 Juta Ton Sampah pada 2021 [Internet]. Available from: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-hasilkan-2188-juta-ton-sampah-pada-2021>
- Paramita N. Evaluasi pengelolaan sampah rumah sakit pusat angkatan darat gatot soebroto. 2004;51–5.
- Royhan M, Im NA, Arsyad M, Banjari AL, Royhan M, Ishak NI, et al. Sistem Pengelolaan Sampah Medis Padat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021. 2021;
- Silean P. Sistem Pengelolaan Sampah Medis Di Rsud Dr . Pirngadi Kota Medan Tahun 2021 Oleh : Pasuriama Silaen Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan Prodi D-Iii Kabanjahe. 2021. 2021.
- World Health Organization. World Health Report. In 2010.